



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PEMBAHARUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI

Ananda Chrisna D. Panjaitan
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: ananda.panjaitan@unr.ac.id

Abstrak

Diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan bagaimana pembaharuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia ?

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif berawal dari perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

Hasil penelitian ini adalah yang pertama pertanggungjawaban korporasi telah diatur di beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda-beda oleh karena itu perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum. Selanjutnya perbedaan ini dapat membawa perdebatan hukum, khususnya terkait dengan apakah dalam hal ini, UU Tipikor tetap dapat dikecualikan sebagai lex spesialis. Dalam arti bahwa dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap korporasi, kriteria "perbuatan korporasi" yang digunakan tetap mengacu pada UU Tipikor dan bukan pada buku I KUHP (bila kemudian RUU telah menjadi UU).

Kata Kunci: *Korporasi, Kejahatan Ekonomi, Kodifikasi.*

Abstract

There needs to be a realignment of arrangements regarding corporate criminal liability which concerns regulation of when a corporation is said to have committed a crime, who within the corporation can be held accountable and the provision of appropriate sanctions for corporations that commit crimes, so that there is alignment of rules that have an impact on achieving legal objectives.

Based on this background, this study uses two problem formulations, the first is how to regulate corporate criminal responsibility in economic crimes and how to reform the law on corporate criminal responsibility in economic crimes in Indonesia?

This research method uses a normative method that departs from differences in criminal liability arrangements for corporations that commit criminal acts under Indonesian law which will result in weak law enforcement against corporate crimes.

The results of this study are first, Corporate Responsibility has been regulated in several laws and regulations in Indonesia, but each law and regulation that regulates corporate crime in terms of scope, definition and subject matter varies, therefore there is a need codification and harmonization. provisions regarding corporate crime in order to create legal certainty. Furthermore, these differences can lead to legal debate, especially regarding whether in this case the Corruption Law can still be set aside as a *lex specialist*. In terms of enforcing corruption crimes against corporations, the “corporate action” criteria used still refers to the Corruption Law and not book I of the Criminal Code (if the bill becomes law).

Key Words: *Corporate, Economic Crimes, Codification.*

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara faktual menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.¹ Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar, telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, sehingga diperlukan perlindungan hukum atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian.²

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut.³ Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi

¹ Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010. hlm 4.

² Loebby Loqman. *Kapita Selektia Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom, 2001, hlm 1.

³ Iza Fadri, *Op. cit.* hlm 5

untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan seringkali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.⁴

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Selain itu pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang masih belum eksplisit.⁵ Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea*⁶ atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Peran serta

Pemerintah, DPR dan masyarakat sangat diperlukan untuk membenahi permasalahan ini dikarenakan makin berkembangnya zaman diikuti perkembangan bentuk-bentuk kejahatan. Kekosongan aturan disebagian undang-undang tentang ketentuan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, pasti berdampak pada ketidak-pastian hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan bagaimana pembaharuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia ?

⁴Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 1

⁵Beberapa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban korporasi seperti:

- a. Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara
- b. Undang-Undang tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang tentang Tata Ruang
- e. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- g. Undang-Undang tentang Kepabeanan, dan lain sebagainya.

⁶Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah maxim yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*). Lihat, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berawal dengan perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah isu hukum terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana

Secara etimologi kata “korporasi” (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate*. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. *Corporatio* diartikan sebagai hasil dari pekerjaan membadankan, perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁷ Menurut kamus hukum sebagaimana dikutip oleh N.H.T Siahaan, korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi, yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*), ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban; memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan.⁸

Menurut Subekti dan Tjitrosudiro yang dimaksud dengan korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Dan menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁹ Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menurut Rolling sebagaimana dikutip oleh Muladi dkk, bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada badan hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya, kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial ekonomi di mana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.¹⁰

Pengakuan korporasi (*recht persoon*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm. 377.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

¹⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, 2010, hlm. 46.

Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.¹¹

Kedua, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang.¹²

Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KHUP. Hal ini dipengaruhi oleh asas *universitas delinquere non potest*, yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.¹³

KUHP yang digunakan Indonesia hingga saat ini belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Pelaku, pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum

pidana juga terlihat dari rumusan pasal yang selalu menggunakan redaksi “barangsiapa”, “seorang”, atau “orang yang melakukan kejahatan”. Meskipun, di dalam KUHP Indonesia korporasi bukanlah suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang, korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana.

Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi subyek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan
- d) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas secara legalistik¹⁴ Pertanggungjawaban Korporasi telah diatur di beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda-beda oleh karena itu perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum.

¹¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.

¹² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹³ Muladi dan Dwidja Prayitno, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁴ Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah undang-undang telah mengaturnya. Undang-undang dianggap sebagai obat yang mujarab, obat yang manjur. Undang-undang adalah segala-galanya, Di Belanda aliran legisme dianut juga oleh ilmu hukum dan pembuat undang-undang pada dianut juga oleh Ilmu Hukum dan pembuat undang-undang pada abad ke-19 ketika hukum pidana dikodifikasikan. Lihat, Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, hlm. 5

3.2. Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia

KUHP yang berlaku saat ini, tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan, dan juga perbedaan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat monistis, yang pada dasarnya melihat persoalan “pertanggungjawaban” sebagai bagian dari “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa dalam suatu “tindak pidana” dengan sendirinya mencakup pula kemampuan bertanggungjawab. Sudah sejak lama di Indonesia berkembang pemikiran yang bersifat dualistis,¹⁵ diantaranya secara khusus dipengaruhi oleh pemikiran Moeljatno,¹⁶ yang pada dasarnya beranggapan bahwa konsep yang memisahkan “tindak pidana” dengan persoalan “pertanggungjawaban pidana” dianggap lebih sesuai dengan cara berpikir bangsa Indonesia. Konsep inilah tampaknya telah digunakan sebagai salah satu dasar dalam memperbaharui KUHP, sebagaimana tampak dalam bab II (buku I) yaitu “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”.

Berkaitan dengan pengertian “Tindak Pidana”, RUU KUHP telah merumuskan sebagai “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana”. Perumusan tersebut tampaknya belum mencakup pengertian tindak pidana dalam delik materil, seperti halnya dalam

tindak pidana pembunuhan. Kelemahan ini tentunya tidak mempunyai relevansi terkait dengan tindak pidana korupsi yang selama ini tidak dirumuskan sebagai delik materil. RUU KUHP memandang setiap “tindak pidana” sebagai bersifat melawan hukum, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa terdapat alasan pembenar, yang meliputi: perbuatan melaksanakan undang-undang, adanya perintah jabatan, keadaan darurat, pembelaan secara terpaksa, dan perbuatan dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (dianutnya ajaran melawan hukum secara materil yang dirumuskan RUU KUHP). Perumusan tersebut, lebih menjamin kemudahan dalam proses penuntutan, karena Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk membuktikan dipenuhinya unsur melawan hukum.¹⁷ Sekalipun hal ini sesungguhnya sudah merupakan hal biasa dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, namun KUHP saat ini sesungguhnya tidak pernah mengatur secara tegas.

RUU KUHP mengatur tentang kemungkinan, untuk mengkualifikasi perbuatan “permufakatan jahat” sebagai tindak pidana, dalam tindak pidana tertentu, yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam RUU KUHP, permufakatan jahat dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam tindak pidana: Makar, Penghianatan terhadap Negara, Sabotase, Terorisme, Makar terhadap Negara Sahabat, Menimbulkan Kebakaran, ledakan, dan Banjir, Membahayakan Orang dan Keamanan Umum, Psikotropika, Pencucian Uang. RUU KUHP tidak mengkualifikasi “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 6

¹⁶ Rully Trie Prasetyo, dkk, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana* Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 6

¹⁷ Barda Nawari Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 25

Dalam konsep KUHP, telah pula merumuskan definisi tentang “permulaan pelaksanaan” yang merupakan salah satu syarat untuk mengkualifikasi perbuatan sebagai suatu “percobaan tindak pidana”. Perumusan definisi ini tentu berdampak positif, khususnya dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai “percobaan tindak pidana”.¹⁸ Secara tidak langsung, perumusan ini tentunya juga memudahkan untuk membedakan suatu perbuatan, apakah merupakan “percobaan tindak pidana” atau semata-mata sebagai suatu persiapan tindak pidana.

Topik kejahatan korporasi memang penting untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan pembaharuan KUHP yang sekarang naskah terakhirnya sudah sampai di kantor Presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.¹⁹

RUU KUHP telah juga mendefinisikan tentang tindak pidana korporasi,²⁰ sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP, “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional, dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi,

atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”. Rumusan tersebut berbeda dengan rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU TIPIKOR, yang telah dirumuskan secara lebih luas, karena dapat dilakukan oleh setiap orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Sementara dalam RUU KUHP menjadi dibatasi, hanya apabila perbuatan dilakukan oleh orang-orang dalam kedudukan fungsional tertentu dalam korporasi. Perbedaan ini dapat membawa perdebatan hukum, khususnya terkait dengan apakah dalam hal ini, UU Tipikor tetap dapat dikecualikan sebagai *lex specialis*. Dalam arti bahwa dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap korporasi, kriteria “perbuatan korporasi” yang digunakan tetap mengacu pada UU Tipikor dan bukan pada buku I KUHP (bila kemudian RUU telah menjadi UU). Padahal buku I dengan sendirinya berlaku terhadap ketentuan pidana di luar KUHP.

IV. Penutup

Pertanggungjawaban Korporasi telah diatur di beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda-beda oleh karena itu perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum.

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum.

¹⁸ Schaffmeister, N. Keijzer, Sitorius, *Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 210

¹⁹ Rully Trie Prasetyo, dkk, *Op. cit*, hlm. 3

²⁰ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung; Alumni, 2015, hlm 5

V. Daftar Bacaan Buku

- Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawari, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari” Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Loqman, Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom, 2001.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Medan, 2010.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung; Alumni, 2015.
- Schaffmeister, N. Keijzer, Sitorius, *Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Fadri, Iza, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010.
- Rully Trie Prasetyo, dkk, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana* Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Suhariyanto, Budi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.